



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR : 9 TAHUN 2008

TENTANG PENYALURAN PINJAMAN DANA KREDIT BERGULIR UNTUK MASYARAKAT MISKIN YANG PRODUKTIF DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat miskin di Wilayah Kabupaten Banyumas perlu dibantu dengan penyaluran dana dalam bentuk kredit bergulir guna mengembangkan potensi usaha masyarakat yang produktif ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banyumas tentang Penyaluran Dana Kredit Bergulir Untuk Masyarakat Miskin Yang Produktif Dalam Wilayah Kabupaten Banyumas yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 7. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor: 32 / Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Pertumbuhan Dan Pengembangan Sentra UKM ;
 8. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 33/Kep/M.KUKM/IV/2003 tentang Pedoman Klarifikasi Calon Usaha Kecil Dan Menengah Binaan ;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 No.1 Seri A) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN PINJAMAN DANA KREDIT BERGULIR UNTUK MASYARAKAT MISKIN YANG PRODUKTIF DALAM WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Penyaluran pinjaman dana dalam bentuk kredit bergulir untuk masyarakat miskin yang produktif dalam Wilayah Kabupaten Banyumas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 2

Penyaluran pinjaman dana dalam bentuk kredit bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperuntukkan bagi sedikitnya 200 (dua ratus) usaha mikro kecil dengan pagu pinjaman setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per usaha mikro kecil, baik perorangan maupun kelompok.

Pasal 3

Sebagai Bank pelaksana dalam penyaluran pinjaman dana kredit bergulir untuk masyarakat miskin yang produktif adalah PD.BPR.BKK. Purwokerto Utara, PD.BKK. Patikraja, PD.BKK. Purwokerto Selatan dan PD.BKK. Sumbang.

Pasal 4

Petunjuk teknis beserta tata cara penyaluran pinjaman dana kredit bergulir untuk masyarakat miskin produktif tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan pedoman bagi Penanggungjawab Kegiatan, Pemimpin Kegiatan dan Tim Pokja Penyaluran Dana Kredit Bergulir Untuk Masyarakat Miskin Yang Produktif Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008.

Pasal 5.

Dalam melaksanakan tugasnya, Penanggungjawab dan Pemimpin Kegiatan serta Tim Pokja Penyaluran Pinjaman Dana Kredit Bergulir Untuk Masyarakat Miskin Yang Produktif, bertanggungjawab kepada Bupati Banyumas.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008.

Pasal 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 05 APR 2008



Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas
Nomor : 9 Tahun 2008
Tanggal : 05 APR 2008

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN PINJAMAN DANA KREDIT BERGULIR UNTUK
MASYARAKAT MISKIN YANG PRODUKTIF KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2008

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam rangka melakukan pengentasan kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui beberapa macam program, telah banyak mengembangkan berbagai pola bantuan modal baik yang bersifat hibah maupun dalam bentuk pinjaman dengan syarat ringan, yang semua itu merupakan upaya untuk membantu masyarakat melepaskan diri dari kemiskinan.

Untuk mengembangkan potensi dan menangkap peluang usaha yang ada didalam masyarakat, diperlukan adanya perkuatan permodalan dan bimbingan yang berkelanjutan.

Untuk mendorong masyarakat miskin agar dapat menggali dan mengembangkan potensi usahanya, maka perlu diberikan pinjaman permodalan dalam bentuk dana kredit bergulir khusus bagi masyarakat miskin yang produktif dengan persyaratan yang ringan dan prosedur yang sederhana.

Untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin agar dapat menolong dirinya sendiri, dengan memberikan pinjaman permodalan berupa dana kredit bergulir untuk masyarakat miskin yang produktif sebagai pelaku usaha mikro kecil dalam upaya pengentasan kemiskinan.

B. PENGERTIAN

1. Masyarakat Miskin

Adalah masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sampai batas yang layak (memiliki pendapatan rendah) secara ekonomis, mereka mempunyai daya beli yang rendah, modal kecil dan tanpa akses ke Bank (Sri Probo Sudarmo 2007) ;

2. Usaha Kecil

Adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil ;

3. Usaha Mikro

Adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI secara individu atau tergabung dalam Koperasi dan memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 12/PMK.06/2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil ;

4. Usaha Produktif

Adalah usaha pada semua sektor ekonomi yang dimaksud untuk dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pendapatan usaha mikro, kecil dan Koperasi.

C. TUJUAN

1. Umum

Meningkatkan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat miskin melalui pemanfaatan pinjaman dana dalam bentuk kredit bergulir untuk masyarakat miskin produktif ;

2. Khusus

- a. Mengembangkan kegiatan usaha ekonomi produktif masyarakat miskin sehingga mereka mampu melepaskan diri dari kemiskinan ;
- b. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin ;
- c. Meningkatkan pendapatan keluarga miskin.

D. SASARAN

Sasaran pinjaman modal dana dalam bentuk kredit bergulir untuk masyarakat miskin produktif Tahun Anggaran 2008 adalah untuk sekurang-kurangnya 200 orang usaha mikro kecil yang tersebar di setiap Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banyumas.

E. KETENTUAN POKOK

1. Pembentukan TIM POKJA ;
Untuk melaksanakan kegiatan penyaluran pinjaman dana kredit bergulir untuk masyarakat miskin yang produktif Kabupaten Banyumas, Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Banyumas membentuk Tim POKJA yang anggotanya terdiri dari Dinas/Instansi terkait ;
2. Jenis Bantuan
Adalah berupa pinjaman modal yang diberikan dalam bentuk kredit bergulir untuk masyarakat miskin yang produktif dalam Wilayah Kabupaten Banyumas ;
3. Besarnya Bantuan ;
Pinjaman modal yang diberikan dalam bentuk kredit bergulir untuk masyarakat miskin produktif setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per orang/usaha mikro kecil, baik perorangan maupun kelompok ;
4. Jangka Waktu Pengembalian
Jangka waktu pengembalian kredit bergulir untuk masyarakat miskin produktif adalah selama 24 (dua puluh empat) bulan ;
5. Jasa Pembinaan ;
Setiap penerima kredit bergulir untuk masyarakat miskin produktif dikenakan jasa pembinaan sebesar 4 % (empat perseratus) per tahun dari total pinjaman yang diterima :
 - a. Untuk jasa Bank penyalur sebesar 3 % ;
Dengan perincian penggunaan :
 - Keuntungan/laba Bank penyalur sebesar2 % ;
 - Jasa pembinaan dan pengawasan Debitur sebesar 1 % ;
 - b. Untuk PAD Kabupaten Banyumas sebesar 1 % ;
6. Bank Penyalur ;
Untuk menyalurkan dan sekaligus menerima pengembalian angsuran kredit bergulir untuk masyarakat miskin yang produktif Tahun Anggaran 2008 ditunjuk sebagai Bank Penyalur adalah :
 - a. PD.BPR.BKK. PURWOKERTO UTARA ;
 - b. PD. BKK. PATIKRAJA ;
 - c. PD. BKK. PURWOKERTO SELATAN ;
 - d. PD. BKK. SUMBANG.
7. Rekening yang diperlukan :
Untuk mempermudah penyaluran dan penerimaan kembali angsuran serta pemindahan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 5 huruf b, kepada Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Banyumas diwajibkan membuka 2(dua) macam rekening :
 - a. Rekening atas nama Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Banyumas sebagai tempat penampungan sementara untuk menyalurkan dan menerima pengembalian angsuran yang terdiri dari angsuran pokok dan jasa;
 - b. Rekening atas nama PAD Kabupaten Banyumas sebagai tempat penampungan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari jasa pinjaman sebesar 1 % (satu per seratus) per tahun ;
8. Pengguliran kredit :
Untuk memperluas penyebaran pinjaman kredit bergulir untuk masyarakat miskin yang produktif, Tim POKJA sewaktu-waktu dapat menggulirkan kembali atas pengembalian pokok angsuran yang diterima setiap bulan yang dibukukan dalam rekening sebagaimana dimaksud angka 7 huruf a ;

I. PEMANTAUAN

- a. Pemantauan pelaksanaan penyaluran dana kredit bergulir masyarakat miskin yang produktif berikut kelancaran pelaksanaan pengembalian angsuran dilakukan oleh Tim Pokja Kabupaten Banyumas dan atau petugas dari Dinas Koperasi Dan UKM Kabupaten Banyumas yang ditunjuk.
- b. Kepala Dinas Koperasi Dan UKM berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan penyaluran dana kredit bergulir bagi masyarakat miskin yang produktif paling akhir tanggal 20 setiap bulan kepada Bupati Banyumas ;

